

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI

**TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)**





Kementerian PPN/
Bappenas

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
2020

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI - EDISI II
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)**



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

ISBN	: 978-602-53813-6-2
Penyelarasan Akhir	: Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc
Reviewer	: Amalia Adininggar Widyasanti, Nina Sardjunani
Editor	: Vivi Yulaswati, Josaphat Rizal Primana, Oktorialdi, Diani Sadia Wati, Maliki, Anang Noegroho Setyo Moeljono, Pungkas Bahjuri Ali, Amich Alhumami, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Tri Dewi Virgiyanti, Yahya Rachman Hidayat, Mahatmi Parwitasari Saronto, Leonardo Adypurnama, Muhammad Cholifihani, Mia Amalia, Medrilzam, Sri Yanti, Nur Hygiawati Rahayu, Prahesti Pandanwangi, Eka Chandra Buana
Tim Pendukung	: Sanjoyo, Indriana Nugraheni, Rachman Kurniawan, Setyo Budiantoro, Khairanis Rahmanda Irina, Chiquita Abidin, Farhana Zahrotunnisa, Thas Saralah, Fitriyani Yasir, Sandra Pratiwi, Alimatul Rahim, Lendi Andita, Tissa Riani, Abdul Halim, Anita Wahyuni Yamin, Vernanda Fairuz, Ardhiantie, Fadlan Muzakki, Diky Avianto, M Robbi Qawi
Layout/Desain	: Ongky Arisandi, Sanjoyo, Ardhiantie

Diterbitkan Oleh:

Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Isi dan materi yang ada pada buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goal* (TPB/SDGs) telah memasuki tahun ke-5. Semenjak ditetapkan pada bulan September 2015, di dalam Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, TPB/SDGs menjadi Agenda Global 2030, yang dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 *goals* dan 169 target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Indonesia telah terlibat secara aktif dalam berbagai forum internasional dalam merumuskan SDGs tersebut. Sejalan dengan perumusan SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan 2020-2024, sehingga substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs telah selaras dengan RPJMN yang merupakan penjabaran Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden. Jumlah target TPB/SDGs yang telah diintegrasikan dengan RPJMN tahun 2020-2024 berjumlah sebanyak 124 target. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mensukseskan pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia karena bagi Indonesia melaksanakan TPB/SDGs sejatinya adalah melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional dan dukungan Indonesia untuk keberhasilan pencapaian Agenda 2030 di tingkat global. Upaya Pemerintah untuk melaksanakan perumusan RAN dan RAD sesuai dengan periode pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, juga merupakan bentuk komitmen yang tinggi terhadap TPB/SDGs meskipun dunia dan Indonesia sedang menghadapi pandemik COVID-19 yang amat berat.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB/SDGs akan disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu: Peta Jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi. Untuk menyusun Rencana Aksi TPB/SDGs tersebut telah disusun Pedoman sebagai panduan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun di daerah,

sehingga dihasilkan Rencana Aksi TPB/SDGs yang terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu. Secara garis besar, pedoman penyusunan Rencana Aksi memuat keterkaitan antara TPB/SDGs dengan kebijakan pembangunan nasional dan mekanisme penyusunannya. Pedoman Rencana Aksi juga dilengkapi dengan matriks yang berisikan sasaran, program, kegiatan, sumber daya pendukung dan instansi pelaksana.

Buku “**Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)**” disusun melalui serangkaian proses diskusi dengan berbagai pihak yang meliputi perwakilan dari kementerian/lembaga, filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan dan media, akademisi dan pakar serta pemerintah daerah. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku ini dapat menjadi acuan penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan sekaligus memberikan sumbangan terhadap komitmen global.

Jakarta, September 2020



Suharso Monoarfa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Selaku Koordinator Pelaksanaan TPB/SDGs Nasional

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Landasan Hukum.....	3
BAB II. KETERKAITAN TPB/SDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN.....	5
2.1 Keterkaitan TPB/SDGs dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD	5
2.2 Kebijakan RPJMN 2020-2024 terkait dengan TPB/SDGs	6
BAB III. LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RENAksi TPB/SDGs ..	10
3.1 Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Renaksi TPB/SDGs	10
3.1.1 Tingkat Nasional.....	10
3.1.2 Tingkat Daerah	13
3.2 Langkah-langkah Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs	14
3.3 Pembiayaan Penyusunan Renaksi TPB/SDGs	15
3.4 Jadwal Penyusunan Renaksi TPB/SDGs	16
BAB IV. SISTEMATIKA RENAksi TPB/SDGs.....	18
4.1 Sistematika Dokumen Renaksi TPB/SDGs	18
BAB V. PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RENAksi TPB/SDGs.....	33
5.1 Pengorganisasian.....	33
5.2 Uraian Tugas.....	38
5.3 Mekanisme Kerja.....	39
5.4 Pengorganisasian, Uraian Tugas, Mekanisme Kerja di Daerah.....	40
BAB VI. PENUTUP	41

DAFTAR SINGKATAN	42
LAMPIRAN.....	44
Lampiran 1. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	44
Lampiran 2. Contoh Matriks Renaksi TPB/SDGs	56
Lampiran 3. Daftar Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	58
Lampiran 4. Daftar Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal penyusunan Renaksi TPB/SDGs	16
Tabel 2. Format Matriks Renaksi TPB/SDGs.....	25
Tabel 3. Pembagian organisasi kelompok kerja TPB/SDGs	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan	5
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Penyusunan Renaksi TPB/SDGs.....	36

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disnartas capaian target antarprovinsi yang masih lebar

Adapun dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia, cukup banyak kinerja yang telah dicapai baik di tingkat global maupun nasional. Pencapaian di tingkat global antara lain Indonesia telah dua kali menyampaikan *Voluntary National Review (VNR)* pada tahun 2017 dan 2019 dalam rangkaian *High-Level Political Forum (HLPF)* di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB menilai VNR 2017 Indonesia merupakan salah satu dari enam VNR terbaik di dunia. Oleh karenanya Indonesia diundang oleh PBB untuk mengikuti *Investment Fair* tahun 2018 untuk membahas berbagai proyek-proyek untuk pencapaian SDGs dengan para investor internasional. VNR Indonesia tahun 2019 juga mendapat penghargaan dari PBB terutama untuk laporan Goal 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh karena Indonesia menyusun laporan ini dengan sungguh-sungguh menerapkan prinsip inklusif. Di tingkat nasional, saat ini sudah dibentuk 19 SDGs *Center* yang didirikan di beberapa perguruan tinggi yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Hingga pertengahan tahun 2020, sebanyak 27 provinsi telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs dengan 11 provinsi diantaranya telah menyerahkan laporan monitoring dan evaluasi (monev) RAD TPB/SDGs.

Selanjutnya, Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu kembali merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/SDGs sesuai dengan periode RPJMN 2020-2024 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD). Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan Renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs.

1.2 Tujuan

Pedoman teknis penyusunan Renaksi TPB/SDGs bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah dalam menyusun Dokumen Renaksi TPB/SDGs yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi pendahuluan, keterkaitan TPB/SDGs dengan kebijakan pembangunan, langkah teknis, jadwal penyusunan, sistematika, dan pengorganisasian penyusunan Renaksi TPB/SDGs.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113).


11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169).
14. Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4/Juklak/Sesmen/04/2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

BAB II. KETERKAITAN TPB/SDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1 Keterkaitan TPB/SDGs dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Di tingkat nasional, RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 1.



Gambar 1. Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

2.2 Kebijakan RPJMN 2020-2024 terkait dengan TPB/SDGs

Berikut adalah kebijakan RPJMN 2020-2024 yang selaras dengan TPB/SDGs:

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai untuk pengurangan kemiskinan dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui program ekonomi produktif. Kebijakan ekonomi makro juga menjadi prasyarat untuk pengurangan kemiskinan yaitu stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan termasuk dan meningkatkan pilihan makanan sehat; (2) Menjaga pertanian yang berkelanjutan dan praktik pertanian terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi berkelanjutan; (3) Memperkuat komunikasi perubahan sosial dan perilaku dalam konsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan diet; (4) Memperluas penyediaan makanan untuk populasi yang rentan melalui program perlindungan sosial, termasuk perluasan makanan sumber protein serta makanan untuk bayi dan anak kecil; (5) Percepatan pengurangan *stunting* dengan meningkatkan efektivitas intervensi spesifik dan perluasan dan penajaman intervensi spesifik; (6) Intervensi fortifikasi untuk garam dengan yodium, tepung dengan zat besi dan minyak goreng kelapa sawit dengan Vitamin A untuk memastikan asupan mikronutrien yang memadai bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin .

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; (2) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; dan (3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*).

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (2) Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; (3) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik

dan tenaga kependidikan yang merata; (4) Menguatkan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah; (5) Meningkatkan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan (6) Meningkatkan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan.

Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya; (2) Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; dan (3) Meningkatkan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman dilaksanakan dengan kebijakan peningkatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas penyelenggara untuk penyediaan air minum layak maupun aman; (2) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi; dan (3) Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan; (2) Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik; (3) Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik; (4) Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan; dan (5) Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan.

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi mencakup penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi adalah: (1) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi; dan (2) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Menguatkan infrastruktur ekonomi melalui konektivitas jalan, kereta api, laut, udara dan darat; (2) Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; (3)

Menguatkan pilar pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi; (4) Menuntaskan dan memanfaatkan infrastruktur TIK; (5) Melaksanakan pembangunan rendah karbon; dan (6) Meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi.

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Mengentaskan kemiskinan; (2) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; (3) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; dan (4) Melakukan pembangunan kewilayahan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan.

Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Penguatan sistem pembiayaan, serta sistem pemanfaatan lahan dan penyediaan perumahan, dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) terkait kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Pengelolaan limbah dan pengurangan sampah; dan (3) Pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup agar dapat menopang pelaksanaan pembangunan; (2) Penanganan Limbah; (3) Pengembangan industri hijau; dan (4) Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk sampah plastik.

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (2) Pembangunan Rendah Karbon. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, melalui strategi penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan iklim. Adapun untuk Pembangunan Rendah Karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas, meliputi pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, pengembangan industri hijau, serta rendah karbon pesisir dan laut.

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan; (2) Peningkatan tata kelola perikanan, dan (3) Revitalisasi praktek perikanan berkelanjutan.

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) Mengurangi laju deforestasi di Indonesia; dan (3) Mengurangi laju degradasi hutan.

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Konsolidasi demokrasi; (2) Reformasi birokrasi dan tata kelola; (3) Penegakan hukum nasional; dan (4) Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Optimalisasi penerimaan negara; (2) Peningkatan nilai tambah ekonomi yang secara tidak langsung berkaitan dengan upaya peningkatan remitansi pekerja migran; (3) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi; (4) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); (5) Penuntasan infrastruktur TIK; (6) Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi; dan (7). Memperkuat kerja sama pembangunan internasional.

Uraian kebijakan TPB/SDGs di daerah disesuaikan dengan rumusan RPJMD masing-masing daerah dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

BAB III. LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RENAKSI TPB/SDGs

Sesuai dengan mandat Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka akan disusun dokumen Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional akan disusun Dokumen Renaksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dan pada tingkat provinsi akan disusun Dokumen Renaksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Pemerintah provinsi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs melibatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan di wilayahnya. Matriks RAD Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RAD Provinsi. Pemerintah kabupaten/kota bersama seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya dapat menyusun RAD TPB/SDGs tingkat kabupaten/kota secara mandiri yang sistematikanya selaras dengan Pedoman Penyusunan Renaksi TPB/SDGs. Pembagian kewenangan Renaksi TPB/SDGs pada tingkat nasional dan daerah selaras dengan pembagian kewenangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.1 Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

3.1.1 Tingkat Nasional

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain:

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024**

Dokumen RPJMN 2020-2024 merupakan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta proyek prioritas yang dilakukan terkait dengan pencapaian target TPB/SDGs. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pencapaian TPB/SDGs.

- 2. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024**

Dokumen Renstra K/L tahun 2020-2024 yang terkait langsung dengan TPB/SDGs diperlukan dalam penyusunan program dan kegiatan serta sasaran yang dilakukan terkait dengan pencapaian target TPB/SDGs. Program dan kegiatan dalam Renstra bersifat lebih teknis dan rinci jika dibandingkan dengan RPJMN tahun 2020-2024. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pembangunan dalam RPJMN tahun 2020-2024.

- 3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan**

Dokumen RKP tahunan diperlukan dalam penetapan indikator, keluaran (*output*), target, dan anggaran. Perbaikan target dan anggaran tahunan dalam RPJMN 2020-

2024 diakomodasi dalam RKP termasuk di dalamnya perbaikan indikator, keluaran (*output*), target, dan anggaran terkait pencapaian target TPB/SDGs.

4. **Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Dokumen Perpres No. 59 Tahun 2017 merupakan dasar hukum dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs.

5. **Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia Tahun 2019**

Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia tahun 2019 merupakan laporan lengkap yang berisikan capaian indikator setiap tujuan dan target SDGs selama periode tahun 2016 sampai tahun 2019. Pada laporan tersebut dijelaskan berbagai kebijakan dan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Dilaporkan pula tentang pembelajaran dan praktik-praktik baik yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah untuk memperkuat agenda TPB/SDGs.

6. **Dokumen Kebijakan Lain yang Terkait**

a. **Dokumen global: *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*** adalah dokumen yang disepakati secara global pada tanggal 25 September 2015 sebagai Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030. Dokumen ini merupakan pedoman penting atas berbagai masalah global terutama terkait dengan 3 (tiga) dimensi penting pembangunan berkelanjutan yaitu dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan Hidup. Dokumen ini memuat 17 tujuan (*goals*) dan 169 target, kesemua tujuan dan target tersebut menjelaskan bahwa SDGs merupakan aksi dunia untuk menciptakan dunia bebas dari kemiskinan; kelaparan dan penyakit; dunia yang menghormati HAM; keadilan dan kesetaraan; serta dunia yang tiap negara dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

b. **Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2014-2020.** RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. RAN-GRK terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung. Kegiatan RAN-GRK meliputi bidang: pertanian; kehutanan dan lahan gambut; energi dan transportasi; industri; pengelolaan limbah; dan kegiatan pendukung lain. RAN-GRK merupakan pedoman bagi Kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK.

RAN-GRK menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK.

c. Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) 2014-2024.

RAN-API merupakan bagian dari kerangka pembangunan nasional Indonesia. Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, RAN-API merupakan rencana tematik lintas bidang yang lebih spesifik dalam mempersiapkan rencana pembangunan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim (*climate proof/resilient development*) di tingkat nasional. Tujuan khusus penyusunan RAN-API adalah untuk: (i) Memberikan arahan untuk pengarusutamaan isu adaptasi perubahan iklim dalam proses perencanaan pembangunan nasional; (ii) Menyediakan arahan bagi aksi adaptasi perubahan iklim sektor, serta aksi adaptasi perubahan iklim terintegrasi (lintas sektor) di dalam perencanaan jangka pendek (2013-2014), jangka menengah (2015- 2019), dan jangka panjang (2020-2025); (iii) Menyediakan arahan bagi langkah aksi adaptasi prioritas jangka pendek untuk diusulkan, agar mendapatkan perhatian khusus dan dukungan pendanaan internasional; dan (iv) Sebagai arahan bagi sektor dan daerah dalam mengembangkan langkah aksi adaptasi yang sinergis dan upaya membangun sistem komunikasi serta koordinasi yang lebih efektif. RAN-API diharapkan dapat memberikan arahan pada RKP maupun RPJMN di masa depan, agar lebih tanggap terhadap dampak perubahan iklim. RAN-API tidak menjadi dokumen terpisah yang memiliki kekuatan legal formal tersendiri, namun menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L).

d. Dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (JAKSTRA PB).

Dokumen JAKSTRA merupakan dokumen acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia menjadi lebih terarah, terkoordinasi dan terpadu, yang disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Naskah Akademik Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB), dan SENDAI *Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*.

e. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2020-2024.

RAN-HAM Merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia tahun 2020-2024 dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi masyarakat Indonesia.

- f. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) 2012-2025.** Dokumen ini memuat visi, misi, sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan piranti anti-korupsi. Stranas PPK mempunyai 6 (enam) strategi yaitu: (1) Melaksanakan upaya-upaya pencegahan; (2) Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penindakan; (3) Melaksanakan harmonisasi dan penyusunan peraturan perundangan-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor lain yang terkait; (4) Melaksanakan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi; (5) Meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi; dan (6) Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.
- g. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2015-2019.** RAN-PG merupakan rencana aksi nasional dengan pendekatan multisektor untuk meningkatkan keadaan pangan dan gizi masyarakat Indonesia. Dokumen ini memuat fokus perbaikan pangan dan gizi masyarakat serta intervensi yang akan dilakukan baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Dokumen tersebut berisi kerangka logis tentang dampak yang akan dicapai, *output*, program dan kegiatan, serta instansi penanggung jawab.
- h. Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020.** Dokumen IBSAP merupakan acuan nasional tentang pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (kehati) Indonesia. Dokumen ini disusun berdasarkan kerangka global *Aichi Targets*, dokumen RPJMN 2015-2019, dan dokumen Renstra K/L terkait. Dokumen IBSAP memuat pemutakhiran data kehati Indonesia, kebijakan dan strategi pengelolaan kehati, target nasional, dan rencana aksi pengelolaan kehati serta rencana pengelolaan kehati paska tahun 2020.

3.1.2 Tingkat Daerah

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain:

1. RPJMN 2020-2024;
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD yang berlaku;
4. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Gubernur tentang TPB/SDGs Provinsi masing-masing daerah;

6. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia Tahun 2019;
7. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Tahun 2019 di daerah masing-masing.
8. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs;
9. Dokumen yang terkait dengan tugas fungsi pemerintah daerah; dan
10. Dokumen Kebijakan Lain yang terkait: (a) Dokumen global: *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, (b) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2014-2020, (c) Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) 2014-2024, (d) JAKSTRA PB, (e) Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RAD-HAM) 2020-2024, (f) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) 2012-2025, (g) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2015-2019, dan (h) IBSAP 2015-2020.

3.2 Langkah-langkah Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1: Menetapkan tim pelaksana dan kelompok kerja (pokja) yang didasarkan atas Keputusan Menteri PPN terkait Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs untuk tingkat nasional dan Peraturan Gubernur atau Keputusan Kepala Daerah/Kepala Bappeda untuk tingkat daerah;

Langkah 2: Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan Renaksi TPB/SDGs;

Langkah 3: Masing-masing pokja yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun Renaksi TPB/SDGs, dengan tahapan:

1. Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs
2. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator, serta keluaran (*output*) terkait dengan pencapaian TPB/SDGs
3. Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana
4. Merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs.

Langkah 4: Melaksanakan pembahasan draf Renaksi TPB/SDGs (narasi dan matriks) masing-masing pokja;

- Langkah 5:** Melaksanakan pleno konsolidasi lintas *goal* dan penyempurnaan draf I oleh masing-masing pokja berdasar masukan hasil pembahasan dari masing-masing pokja untuk menjadi draf II;
- Langkah 6:** Melakukan konsultasi publik atas draf II untuk menggali masukan dan penyempurnaan dari publik;
- Langkah 7:** Melakukan penyempurnaan draf final renaksi TPB/SDGs oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs;
- Langkah 8:** Mengesahkan Renaksi TPB/SDGs oleh koordinator pelaksana (Menteri PPN/Kepala Bappenas) dan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di tingkat daerah; dan
- Langkah 9:** Melakukan sosialisasi dan diseminasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.

3.3 Pembiayaan Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

3.4 Jadwal Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Tabel 1. Jadwal penyusunan Renaksi TPB/SDGs

No	Kegiatan	Bulan Ke- Tahun XXXX					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Pembentukan Tim Penyusun Renaksi TPB/SDGs						
2	Sidang pleno pertama dan rapat <i>kick off</i> persiapan penyusunan draf Renaksi melibatkan seluruh pemangku kepentingan						
3	Rapat serial penyusunan RAN per <i>goal</i> dengan K/L dan nonpemerintah						
	a. Analisis situasi dan tantangan						
	b. Perumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator, dan keluaran (<i>output</i>)						
	c. Alokasi pagu indikatif dan indentifikasi pelaksana						
4	d. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan						
	Penyelesaian draf I Renaksi TPB/SDGs oleh masing- masing pokja						
5	Pleno konsolidasi lintas <i>goal</i> dan penyempurnaan draf I oleh masing- masing pokja untuk menjadi draf II						
6	Konsultasi publik draf II Renaksi TPB/SDGs						

No	Kegiatan	Bulan Ke- Tahun XXXX					
		I	II	III	IV	V	VI
7	Penyempurnaan draf final Renaksi TPB/SDGs berdasarkan hasil Konsultasi publik						
8	Sidang pleno pengesahan Renaksi TPB/SDGs oleh Koordinator Pelaksana (Menteri PPN/Kepala Bappenas /Gubernur dan Bupati/Walikota)						
9	Publikasi, distribusi dan sosialisasi Renaksi TPB/SDGs						

BAB IV. SISTEMATIKA RENAKSI TPB/SDGs

4.1 Sistematika Dokumen Renaksi TPB/SDGs

Dokumen Renaksi TPB/SDGs akan berisi:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD
- 1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
- 1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
- 1.4. Pembiayaan TPB/SDGs
- 1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs
- 1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

- 2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun
- 2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- 2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- 2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- 2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- 2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

- 2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
- 2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi
- 2.10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara
- 2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan
- 2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- 2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan
- 2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan
- 2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
- 2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh
- 2.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

- 3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
- 3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
- 3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
- 3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender
- 3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
- 3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

- 3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- 3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- 3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
- 3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan
- 3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan
- 3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- 3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- 4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- 4.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS
- 4.3 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah
2. Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah

Penjelasan penulisan:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD

Pada bagian ini diuraikan keselarasan dan sinergi dari TPB/SDGs terhadap Nawacita, RPJMN, dan RPJMD.

1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Pada bagian ini menunjukkan komitmen dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan TPB/SDGs secara inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan prinsip pelaksanaan TPB/SDGs yaitu universal, terintegrasi antardimensi, inklusif dan *no one left behind*, serta mencakup sarana pelaksanaan.

1.4. Pembiayaan TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan pembiayaan TPB/SDGs yang berasal dari pemerintah, sumber pembiayaan dari masyarakat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan tentang mekanisme dan tahapan proses penyusunan rencana aksi yang inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan sistematika penyusunan dokumen rencana aksi TPB/SDGs.

BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs

Pada bagian ini diuraikan tentang status capaian, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 khususnya pada periode RPJMN 2015-2019 atau periode RPJMD sebelumnya yang sejalan dengan periode RPJMN 2015-2019, yang dituliskan secara terkonsolidasi.

BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Pada bagian ini dijelaskan target dan arah kebijakan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs. Dituliskan kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing Tujuan sebagai arah pelaksanaan kegiatan. Target setiap indikator ditampilkan sebagaimana dicontohkan dalam matriks (Format matriks 1). Kebijakan dirumuskan dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan/atau RPJMD yang berlaku.

BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pada bagian ini diuraikan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat capaian pelaksanaan Renaksi TPB/SDGs untuk masing-masing tujuan.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi Renaksi TPB/SDGs perlu menggambarkan:

- Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Berisi uraian tentang cara dan tahapan pemantauan dan evaluasi tujuan, target dan indikator TPB/SDGs dan mekanisme umpan balik yang dilakukan oleh setiap tim pelaksana dan pokja masing-masing pilar.

- Mekanisme Pelaporan

Berisi tentang sistematika pelaporan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat/daerah dengan uraian capaian tiap tujuan, target, indikator, upaya-upaya yang dilakukan, *lesson learned*, *best practices*, *human stories*, masalah dan tantangan yang dihadapi untuk setiap tujuan TPB/SDGs, serta kebijakan yang diusulkan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi.

Disamping itu, laporan ini juga akan berisikan uraian tentang program, kegiatan, anggaran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lain, meliputi Organisasi Kemasyarakatan dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar, serta dipublikasikan agar bisa diakses oleh publik.

- Waktu pelaksanaan.

Berisikan tentang jadwal waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencapaian TPB/SDGs tahunan dan lima tahunan.

BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs, termasuk keterlibatan berbagai pihak dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Universal*: Dilaksanakan oleh seluruh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang,
2. *Integration*: Dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (saling terkait), dan
3. *No-One Left Behind*: Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan.

Prinsip-prinsip kemitraan TPB/SDGs antar pemangku kepentingan adalah sebagai berikut: membangun kepercayaan (*trust building*); kemitraan yang setara; Partisipasi; Akuntabel; dan saling menguntungkan.

Pada bagian ini juga diuraikan tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs serta upaya untuk menguatkan sarana pelaksanaan.

LAMPIRAN

Pada bagian ini terdiri atas dua lampiran yaitu:

1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah (Format Matriks 1 dan 2)

Pada bagian ini berisi indikator SDGs, sumber data, angka dasar (*baseline*), dan target tahunan yang menggambarkan rencana capaian nasional/provinsi/kabupaten/kota pada tataran dampak (**Format Matriks 1**).

Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, target tahunan, Indikasi Anggaran dalam 5 (lima) tahun, sumber pendanaan, dan instansi pelaksana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (**Format Matriks 2a**) atau pemerintah daerah (**Format Matriks 2b**)

2. Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah untuk Organisasi Kemasyarakatan (CSO), Filantropi, Akademisi dan Pelaku Usaha.

- **Matriks program/kegiatan nonpemerintah untuk organisasi kemasyarakatan (CSO), Filantropi dan Akademisi (Format Matriks 3).** Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, *Output* Kegiatan, Indikasi Anggaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta lokasi yang menjelaskan tentang tempat kegiatan dilaksanakan (sesuai dengan wilayah administrasi pelaksanaan kegiatan misalnya nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan) yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan (termasuk CSO), Filantropi dan Akademisi
- **Matriks program/kegiatan nonpemerintah untuk pelaku usaha/bisnis (Format Matriks 4).** Pada bagian ini berisi adaptasi POJK 51/03/2017 terkait keuangan berkelanjutan dan Standar *Global Report Initiative* (GRI) untuk pelaporan capaian keberlanjutan bagi Pelaku Usaha/bisnis. Matriks ini memuat Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan sesuai POJK 51/03/2017 serta kesesuaian dengan indikator TPB/SDGs Indonesia. Matriks juga berisi Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan dengan indikator capaian, satuan ukur, jangka waktu pelaksanaan, target baik jangka panjang atau bila terdapat target tahunan serta alokasi pendanaan.

Tabel 2. Format Matriks Renaksi TPB/SDGs

a) Matriks 1 (merupakan bagian dari BAB III dan Lampiran 1 yang menggambarkan rencana capaian nasional/provinsi/kabupaten/kota pada tataran dampak)

NAMA TUJUAN SDGs (1)									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) (7)	Target Pencapaian (8)				Instansi Pelaksana (6)
					2020	2021	2022	2023	
Target SDGs (2)									

b) Matriks 2a untuk Pemerintah Pusat (merupakan bagian dari Lampiran 1: Matriks Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Pusat untuk mencapai rencana capaian nasional)

NAMA TUJUAN SDGs										
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode RO	Nama Rincian Output (RO)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta) (4)	Lokasi (5)
					2020	2021	2022	2023		
PROGRAM PEMERINTAH PUSAT										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:										
Kode dan Nama Program:										

Matriks 2b untuk Pemerintah Daerah (merupakan bagian dari Lampiran 1: Matriks Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah untuk mencapai rencana capaian provinsi/kabupaten/kota)

NAMA TUJUAN SDGs

Program/Kegiatan/SubKegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022	2023				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:										
Kode dan Nama Program:										
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan							
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan							
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan							
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan							

c) Matriks 3 (merupakan bagian dari Lampiran 2: Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah untuk Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, Akademika)

NAMA TUJUAN SDGs

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Lembaga Pelaksana (7)
			2020	2021	2022	2023				
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1. Output Kegiatan:									
	1.2. Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1. Output Kegiatan									

d) Matriks 4 (merupakan bagian dari Lampiran 2: Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah untuk Pelaku Usaha/Bisnis)

NAMA PERUSAHAAN

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur (8)	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun) (9)	Target Jangka Panjang (hingga tahun XXXX) (10)	Target Tahunan (11)				Alokasi Pendanaan (Rp. Juta) (12)
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017 (1)	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (2)	Nama Indikator SDGs (4)	Nomor urut (sesuai Aspek) (5)	Kegiatan /Proyek/ Program (6)	Indikator Capaian (7)				Target tahun XXXX	Target tahun XXXX	Target tahun XXXX	Target tahun XXXX	

Petunjuk Umum Pengisian Matriks Renaksi TPB/SDGs

1. Matriks ini berlaku untuk setiap tujuan dalam TPB/SDGs sepanjang target bersifat kuantitatif. Untuk target yang tidak dapat dirumuskan secara kuantitatif dapat menggunakan target yang bersifat kualitatif dan dapat dituangkan dalam matriks yang disesuaikan, atau dapat ditulis secara naratif secara tahunan dengan menetapkan tahun dasar (*baseline*) serta instansi/lembaga pelaksana.
2. Program dan kegiatan berasal dari nasional/daerah (K/L atau OPD terkait) sesuai tanggung jawab masing-masing, sebagai acuan penyusunan Renaksi TPB/SDGs. Kegiatan tersebut bersifat operasional dan memiliki target indikator kegiatan yang terukur tiap tahun. Kegiatan dapat dimutakhirkan sesuai kebijakan program pada dokumen resmi terbaru sepanjang memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian target nasional/daerah maupun target TPB/SDGs.
3. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar pemerintah harus terukur baik target, indikator dan kegiatannya, indikasi anggaran, sumber pendanaan, serta lokasi cakupan program.
4. Cara pengisian matriks:
 - a. **Matriks 1 (merupakan bagian dari BAB III yang menggambarkan rencana capaian nasional/provinsi/kabupaten/kota pada tataran dampak):**
 - Nama Tujuan TPB/SDGs (1): diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
 - Target SDGs (2): diisi dengan nama target TPB/SDGs global;
 - Kode Indikator (3): diisi dengan nomor indikator TPB/SDGs;
 - Nama Indikator SDGs (4): diisi dengan nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional sesuai kode indikator;
 - Sumber Data (5): diisi dengan sumber data untuk angka tahun dasar dan untuk mengukur capaian target indikator;
 - Satuan (6): diisi dengan satuan dari indikator;
 - Angka Dasar (*Baseline*) (7): diisi dengan nilai capaian dari setiap indikator TPB/SDGs pada tahun dasar yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber data termutakhir; dan

- Target Pencapaian (8): diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukan angka target dari dokumen resmi termutakhir.

b. Matriks 2 (merupakan bagian dari Lampiran 1: Matriks Rencana Program/Kegiatan Pemerintah untuk mencapai rencana capaian nasional/provinsi/kabupaten/kota):

Matriks Rencana Program/Kegiatan pemerintah ini terbagi menjadi dua macam, yaitu matriks untuk Pemerintah Pusat dan matriks untuk pemerintah daerah, dengan tata cara pengisian sebagai berikut:

Matriks 2a untuk Pemerintah Pusat:

- Nama Tujuan TPB/SDGs: diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: diisi dengan nomor dan nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional sesuai kode indikator;
- Program/Kegiatan/Rincian *Output* (1): diisi dengan kode dan nama program, kode dan nama kegiatan, serta kode dan nama rincian *output* (RO) yang terkait pencapaian target indikator TPB/SDGs berdasarkan data Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) pada aplikasi KRISNA;
- Satuan (2): diisi dengan satuan untuk mengukur rincian *output* (persentase, unit, rasio, orang, dst.);
- Target Tahunan (3): diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukan angka target dari dokumen resmi termutakhir;
- Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (4): diisi dengan indikasi anggaran yang dihitung selama 5 tahun untuk setiap rincian *output* dalam juta rupiah (Pemerintah Pusat);
- Lokasi (5): diisi dengan lokasi aktual pelaksanaan dari rincian *output* kegiatan tersebut; dan
- Instansi Pelaksana (6): diisi dengan nama K/L yang melaksanakan program/kegiatan/rincian *output* tersebut.

Matriks 2b untuk Pemerintah Daerah

- Nama Tujuan TPB/SDGs: diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: diisi dengan nomor dan nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional sesuai kode indikator;
- Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan (1): diisi dengan kode dan nama program, kode dan nama kegiatan, dan kode dan nama sub kegiatan yang terkait pencapaian target indikator TPB/SDGs. Kode dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan diisi berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Satuan (2): diisi dengan satuan untuk mengukur sub kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst.);
- Target Tahunan (3): diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukan angka target dari dokumen resmi termutakhir;
- Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (4): diisi dengan indikasi anggaran yang dihitung selama 5 tahun untuk setiap sub kegiatan dalam juta rupiah (Pemerintah Daerah);
- Sumber Pendanaan (5): diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan sub kegiatan selama 5 tahun (APBD, DAU, DAK, Dana Desa atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat);
- Lokasi (6): diisi dengan lokasi aktual pelaksanaan dari sub kegiatan tersebut; dan
- Instansi Pelaksana (7): diisi dengan nama OPD yang melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut.

c. Matriks 3 (merupakan bagian dari Lampiran 2: Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah untuk Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, Akademia):

- Nama Tujuan TPB/SDGs: diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: diisi dengan nomor dan nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional sesuai kode indikator;

- Program/Kegiatan/*Output* Kegiatan (1): diisi dengan nama program, nama kegiatan, dan *output* kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs;
- Satuan (2): diisi dengan satuan untuk mengukur *output* kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst.);
- Target Tahunan (3): diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukkan angka target yang ditetapkan dalam dokumen lembaga pelaksana;
- Indikatif Alokasi Anggaran (4): diisi dengan indikasi anggaran yang dihitung selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, atau 5 tahunan, dst.) untuk setiap *output* kegiatan dalam juta rupiah;
- Sumber Pendanaan (5): diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan *output* kegiatan selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, atau 5 tahunan, dst.);
- Lokasi (6): diisi dengan lokasi cakupan program dan kegiatan pada lembaga pelaksana non pemerintah (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa); dan
- Lembaga Pelaksana (7): diisi dengan nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program tersebut.

d. Matriks 4 (merupakan bagian dari Lampiran 2: Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah untuk Pelaku Usaha/Bisnis):

- Nama Perusahaan: diisi dengan nama perusahaan yang menyampaikan matriks rencana aksi TPB/SDGs;

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan, memuat:

- Kode sesuai dengan Lampiran POJK 51/03/2017 (1): diisi dengan kode sesuai uraian kegiatan terdapat pada Lampiran 3 pedoman Rencana Aksi ini;
- Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (2): diisi mengacu pada POJK 51/03/2017 dan SSEOJK ttg TJSL, isian uraian kegiatan terdapat pada Lampiran 3 pedoman Rencana Aksi ini;

- Kode Indikator SDGs (3): diisi dengan kode nomor indikator TPB/SDGs Indonesia mengacu kepada pedoman metadata TPB/SDGs Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, kode indikator TPB/SDG terdapat pada Lampiran 3 pedoman Rencana Aksi ini;
- Nama Indikator SDGs (4): diisi dengan nama indikator TPB/SDGs mengacu kepada pedoman metadata TPB/SDGs Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, nama indikator TPB/SDG terdapat pada Lampiran 3 pedoman Rencana Aksi ini;

Kategori: Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan yang akan dikerjakan Pelaku Usaha dalam rangka TPB/SDGs dan/atau penerapan POJK 51/03/201, memuat:

- Nomor Urut (sesuai aspek) (5): diisi sesuai jumlah kegiatan/proyek/program berkelanjutan yang akan dikerjakan;
- Kegiatan/Proyek/Program (6): diisi dengan uraian nama kegiatan/proyek/program yang akan dikerjakan untuk mencapai indikator capaian di kolom 7. Dalam satu indikator capaian dapat dicapai dengan lebih dari satu kegiatan/proyek/program;
- Indikator Capaian (7): diisi dengan indikator capaian sesuai dengan uraian kegiatan usaha berkelanjutan yang mengacu pada POJK 51/03/2017;
- Satuan Ukur (8): diisi dengan satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit, rasio, orang, dst.);
- Jangka Waktu Penerapan (9): diisi dengan jangka waktu pelaksanaan setiap kegiatan/proyek/program (dalam tahun) untuk mencapai target indikator sesuai kolom 7;
- Target Jangka Panjang (10): diisi dengan target capaian indikator jangka panjang bisa tiga atau lima tahun;
- Target Tahunan (11): diisi dengan target tahunan dari indikator capaian (bila ada) dan
- Alokasi Pendanaan (12): diisi dengan indikasi pendanaan yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan (kolom 6) selama jangka waktu yang direncanakan (kolom 9) dalam juta rupiah.

BAB V. PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RENAKSI TPB/SDGs

5.1 Pengorganisasian

Organisasi yang menyusun Renaksi TPB/SDGs terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja untuk masing-masing pilar dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Koordinator Pelaksana

Koordinator Pelaksana terdiri atas:

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas

Anggota : Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan.

2. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana terdiri atas:

- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua V : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas

- Kepala Sekretariat : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Wakil yang ditunjuk dari Eselon I Kementerian/ Lembaga terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

3. Kelompok Kerja

Kelompok kerja (Pokja) terdiri atas:

a. Pokja I Pilar Pembangunan Sosial


- Ketua : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Sekretaris : Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

b. Pokja II Pilar Pembangunan Ekonomi

- Ketua : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pengembangan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas

- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
 - Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan pada Kementerian Koordinator Perekonomian
 - Sekretaris : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas
 - Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
- c. Pokja III Pilar Pembangunan Lingkungan
- Ketua : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas
 - Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
 - Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman
 - Sekretaris : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas
 - Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
- d. Pokja IV Pilar Hukum dan Tata Kelola
- Ketua : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas
 - Wakil Ketua I : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
 - Wakil Ketua II : Deputi I Bidang Politik dalam Negeri pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Sekretaris : Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas

- Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku, wakil akademisi dan pakar



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Pada tabel berikut disajikan secara rinci pembagian organisasi kelompok berdasarkan dengan Pilar TPB/SDGs.

Tabel 3. Pembagian organisasi kelompok kerja TPB/SDGs

Nama Pokja	Tanggung Jawab Setiap TPB/SDGs	Organisasi Pokja
POKJA I Pilar Pembangunan Sosial	Tujuan 1	Ketua : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas
	Tujuan 2	
	Tujuan 3	
	Tujuan 4	Wakil Ketua I : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
	Tujuan 5	Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Nama Pokja	Tanggung Jawab Setiap TPB/SDGs	Organisasi Pokja		
		Sekretaris	: Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas	
		Anggota	: Eselon 2 terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar	
POKJA II Pilar Pembangunan Ekonomi	Tujuan 7	Ketua	: Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pengembangan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas	
	Tujuan 8			
	Tujuan 9			
	Tujuan 10	Wakil Ketua I	: Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas	
	Tujuan 17	Wakil Ketua II	: Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas	
		Wakil Ketua III	: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas	
		Wakil Ketua IV	: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan pada Kementerian Koordinator Perekonomian	
		Sekretaris	: Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas	
		Anggota	: Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar	
POKJA III Pilar Pembangunan Lingkungan	Tujuan 6	Ketua	: Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas	
	Tujuan 11			
	Tujuan 12			
	Tujuan 13	Wakil Ketua I	: Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas	
	Tujuan 14			
	Tujuan 15	Wakil Ketua II	: Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman	

Nama Pokja	Tanggung Jawab Setiap TPB/SDGs	Organisasi Pokja
	Sekretaris	: Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas
	Anggota	: Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS da media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
POKJA IV Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Tujuan 16	<p>Ketua : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas</p> <p>Wakil Ketua I : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas</p> <p>Wakil Ketua II : Deputi I Bidang Politik dalam Negeri pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>Sekretaris : Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas</p> <p>Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar</p>

5.2 Uraian Tugas

1. Koordinator Pelaksana:

- Memberikan arahan dalam pencapaian TPB/SDGs di Indonesia; dan
- Menyampaikan laporan pencapaian TPB/SDGs kepada Presiden.

2. Tim Pelaksana:

- Memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman Renaksi TPB/SDGs;
- Memberikan arahan dan masukan kepada Pokja mengenai substansi penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
- Memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs; dan

- d. Menyampaikan laporan penyusunan Renaksi TPB/SDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

3. Kelompok Kerja:

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Renaksi TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
- d. Melakukan analisis situasi perkembangan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
- e. Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun Renaksi TPB/SDGs sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada sekretariat untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya; dan
- g. Melakukan sosialisasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.

5.3 Mekanisme Kerja

- a. Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
- b. Sidang Pleno Tim Penyusunan Renaksi TPB/SDGs untuk Persiapan Penyusunan Draf Renaksi TPB/SDGs;
- c. Penyusunan Draf I Renaksi TPB/SDGs;
- d. Penyusunan Draf II Renaksi TPB/SDGs;
- e. Penyusunan Draf Final Renaksi TPB/SDGs;
- f. Pengesahan Renaksi TPB/SDGs oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas; dan
- g. Sosialisasi dan fasilitasi Renaksi TPB/SDGs.

5.4 Pengorganisasian, Uraian Tugas, Mekanisme Kerja di Daerah

Pengorganisasian, uraian tugas, dan mekanisme kerja penyusunan Renaksi TPB/SDGs di daerah disesuaikan dengan kondisi daerah dengan mengacu pada pola di tingkat nasional sebagaimana telah dijelaskan diatas.

BAB VI. PENUTUP

Pedoman penyusunan Renaksi TPB/SDGs merupakan panduan bagi setiap pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah yang meliputi provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun Renaksi TPB/SDGs yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Seluruh langkah teknis penyusunan, jadwal, sistematika dokumen Renaksi, serta pengorganisasian Renaksi untuk tingkat daerah disesuaikan dengan kondisi daerah namun mengacu pada pola di tingkat nasional. Dengan pedoman ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan baik di nasional maupun daerah dapat menyusun Renaksi TPB/SDGs dengan standar kualitas yang baik sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya.

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
GRI	: <i>Global Report Initiative</i>
Inpres	: Instruksi Presiden
KEK	: Kekurangan Energi Kronis
K/L	: Kementerian/Lembaga
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Perpres	: Peraturan Presiden
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PONED	: Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
PONEK	: Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
PP	: Peraturan Pemerintah
PPN	: Perencanaan Pembangunan Nasional
PUG	: Pengarusutamaan Gender
Renaksi TPB	: Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
RENJA	: Rencana Kerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RENSTRA RKPD	: Rencana Strategis RKPD
RKA-SKPD	: Rencana Kerja Anggaran
SKPD RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
TKPK	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

UMKM : Usaha Mikro Kecil Menengah
UU : Undang-Undang

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*;
 - b. bahwa untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang- ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
2. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.

3. Rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran nasional.
4. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Filantropi ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

9. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang selaras dengan TPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pasal ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 3

Sasaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):

- a. digunakan sebagai pedoman bagi:
 1. Kementerian/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAN TPB sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 2. Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB; dan
- b. sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

Pasal 4

Dalam rangka pencapaian sasaran nasional yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB.

Pasal 5

Menteri/Kepala Lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi TPB sesuai dengan tugas fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, Kementerian/Lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutakhiran data.

Pasal 7

Dalam rangka pencapaian TPB, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan:

- a. fasilitasi dan pendampingan penyusunan RAD TPB 5 (lima) tahunan;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan daerah; dan
- c. sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Dalam rangka pencapaian Tujuan TPB, dibentuk Tim Koordinasi Nasional yang terdiri atas Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan dalam pencapaian TPB di Indonesia.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua : Presiden;

Wakil Ketua : Wakil Presiden;

Wakil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;
- Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;
- Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman;
- Wakil Ketua IV : Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan
Keamanan.
- Koordinator Pelaksana : Menteri Perencanaan Pem-
merangkap Anggota : bangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pema-
ngunan Nasional.
- Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik
Negara;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana bertugas melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB.

(2) Tim ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin secara bersama yang diketuai oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan anggota yang terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, dan Ormas.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Pelaksana dibantu oleh Kelompok Kerja.

Pasal 12

- (1) Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 beranggotakan para ahli dan/atau profesional di bidang yang berhubungan dengan pelaksanaan TPB.
- (2) Tim Pakar memberikan pertimbangan substansi TPB kepada Tim Pelaksana untuk menjamin tercapainya pelaksanaan TPB di Indonesia.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Nasional dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 16

- (1) Sasaran dan Indikator TPB Nasional dapat dilakukan kaji ulang berdasarkan evaluasi dan rekomendasi Dewan Pengarah atas masukan dari Tim Pelaksana dan/atau pertimbangan Tim Pakar.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama dengan Menteri/Kepala Lembaga terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 17

- (1) Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Gubernur menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 18

Hasil pelaksanaan TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) menjadi bahan pelaporan pencapaian TPB Indonesia pada tingkat regional dan global setiap tahunnya.

Pasal 19

Pendanaan TPB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 20

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. paling lama 12 (dua belas) bulan, Peta Jalan TPB tahun 2017-2030;
- b. paling lama 6 (enam) bulan, RAN TPB tahun 2017-2019;
dan
- c. paling lama 12 (dua belas) bulan, RAD TPB tahun 2017-2019,

telah ditetapkan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan TPB ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 22

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Agustina Murbaningsih
Agustina Murbaningsih

Lampiran 2. Contoh Matriks Renaksi TPB/SDGs

Matriks 1 (merupakan bagian dari BAB III)

TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Riskesdas	Persen	30,8 (2018)	24,1	21,1	18,4	16,0	14,0

Matriks 2a (merupakan bagian dari Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah)

TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)		Satuan (2)		Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta) (4)	Lokasi (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2020	2021	2022	2023			
PROGRAM PEMERINTAH PUSAT										
INDIKATOR TPB/SDGs 1: 2.2.1* Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita										
024.03.06 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat										
2080 Pembinaan Gizi Masyarakat	2080.QEA.001	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan	Orang	238.000	210.000	140.000	140.000	12.805.000	514 kab/kota	Kementerian Kesehatan
				441.000	325.000	210.000	210.000	4.469.000	514 kab/kota	Kementerian Kesehatan
				90.000	140.000	190.000	240.000	2.846.000	514 kab/kota	Kementerian Kesehatan
	2080.QEA.002	Balita Kurus mendapatkan Makanan Tambahan	Orang							
	2080.QEA.003	Anak balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro	Orang							

Lampiran 3. Daftar Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan

(sebagai Bagian dari Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah untuk Pelaku Usaha/Bisnis)

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Nama Indikator SDGs		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan		Satuan Ukur	
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEQJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	(8)
Tata Kelola Berkelanjutan Perusahaan							
A.6.c.2.a.1		5.5.2.*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1		Ratio BOD laki: perempuan = 3:1	%
A.3.c.2.		8.5.1.	<i>Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities</i> Upah rata-rata per jam kerja	2	Head hunting khusus manager perempuan	Ratio Manager perempuan: laki	%
A.6.c.2.a.2		8.5.1.*		3		Ratio Gaji laki: perempuan = 1:1	%
A.6.c.2.b.							Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional
A.6.c.2.a.3	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Jumlah pegawai laki-laki yang mengambil cuti parental/hamil	orang
A.6.c.2.a.4		5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.			Jumlah pegawai perempuan yang mengambil cuti parental/hamil	orang
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Jumlah kegiatan komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di perusahaan	kegiatan

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Nama Indikator SDGs			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ita-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	
A.3.g.2.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase BOD dan BOC yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	
A.3.g.3.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan anti korupsi	%	
A.3.e	Keanggotaan pada asosiasi (Jika ada kegiatan tematik selain isu diatas untuk penguatan corporate governance untuk isu sustainability	16.7.2 (b)	Kebebasan sipil (indikator SDGs yang sesuai)			Jumlah keanggotaan pada asosiasi	asosiasi	
Aspek Ekonomi								
A.3.c.1.a.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total aset atau kapitalisasi aset (dalam jutaan rupiah),	Juta rupiah	
A.3.c.1.b.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Total kewajiban (dalam jutaan rupiah):	Juta rupiah	
A.2.a.1.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Jumlah kuantitas produksi atau jasa yang dijual		
A.2.a.2.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Pendapatan atau penjualan (Jumlah omzet)	Juta rupiah	
A.2.a.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Besarnya laba atau rugi bersih perusahaan	Juta rupiah	
A.3.c.3.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)	%	
A.3.c.4.		8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita			Cakupan wilayah operasional berdasarkan tingkat administrasi	Provinsi kab/kota	
A.3.c.2.b.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan laki-laki level staf	orang	
A.3.c.2.c.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan perempuan level staf	orang	

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Nama Indikator SDGs			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOUK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian		
A.6.c.2.a.6		8.7.1	<i>Proportion and number of children aged 5–17 years engaged in child labour, by sex and age</i>			Jumlah karyawan di bawah 18 tahun	orang	
A.3.c.2.i.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di bawah 30 tahun	orang	
A.3.c.2.j.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan usia 30-50 tahun	orang	
A.3.c.2.k.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan di atas 50 tahun	orang	
A.3.c.2.l.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan di bawah S1	orang	
A.3.c.2.m.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S1	orang	
A.3.c.2.n.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S2	orang	
A.3.c.2.o.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Jumlah karyawan berpendidikan S3	orang	
A.3.c.2.p.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap	%	
A.3.c.2.q.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan berstatus pegawai tidak tetap	%	
A.3.c.2.r.		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin			Persentase karyawan berstatus pekerja musiman atau pihak ketiga	%	
A.3.c.2.s.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan laki-laki yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	
A.3.c.2.t.		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal			Persentase karyawan perempuan yang mengundurkan diri terhadap seluruh jumlah karyawan	%	

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Nama Indikator SDGs			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian			
A.3.c.2.u.		8.3.1.(a)		Persentase tenaga kerja formal		Persentase karyawan laki-laki yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	
A.3.c.2.v.		8.3.1.(a)		Persentase tenaga kerja formal		Persentase karyawan perempuan yang direkrut terhadap seluruh karyawan baru dalam setahun terakhir	%	
A.2.a.4.		9.3.1*		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Persentase karyawan lokal terhadap seluruh karyawan	%	
A.2.a.5.	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis	9.3.1*		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Persentase bahan baku dari wilayah lokal yang dipergunakan terhadap total bahan baku	%	
A.2.a.5.		9.3.1*		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Jumlah UMKM dari wilayah lokal yang dilibatkan sebagai supplier	UMKM	
A.2.a.4. A.6.f.1.a	Produk ramah lingkungan (Jika ada kegiatan tematik selain isu diatas)	12.7.1.(a)		Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. (indikator SDGs yang sesuai)		Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	produk	
Aspek Lingkungan Hidup								
A.6.d.3.b.1	Energi Terbarukan	7.2.1*		Bauran energi terbarukan.		Total bauran energi terbarukan		
A.6.d.3.a.1	Efisiensi Energi	7.1.1.(a)		Konsumsi listrik per kapita		Total konsumsi energi		
A.6.d.3.a.2		6.1.1.(b)		Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.		Total konsumsi air		
A.6.d.b.2		7.3.1*		Intensitas energi primer.		Intensitas efisiensi energi yang dipergunakan		

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Indikator Capaian	
A.6.d.3.b.3.		6.4.1.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	Efisiensi penggunaan air
A.2.a.4.		11.2.1.	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	Persentase moda transportasi ramah lingkungan yang dipergunakan
A.6.e.5.a.1.		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis
A.6.e.5.a.2		6.3.1.	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	Proporsi limbah air yang dikelola
A.6.e.5.b		12.4.2.	Proporsi limbah berbahaya yang dikelola menurut jenis penanganannya	Proporsi limbah berbahaya yang dikelola
A.6.e.5.a.3.a.	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Proporsi limbah berbahaya (b3) - padat yang diolah
A.6.e.5.a.3.b.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Proporsi limbah berbahaya (b3) - cair yang diolah
A.6.e.5.c.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah tumpahan limbah yang terjadi
A.6.e.3.b.2	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Jumlah luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati air
A.6.e.3.b.1		15.1.2.	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat	Jumlah luas kawasan konservasi

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur		
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK/ItE-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur
A.6.e.3.b.3		15.3.1.(a) 15.2.1.(a) 15.7.1.(b)	dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi. Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.			keanekaragaman hayati darat	
A.6.e.4.b		13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.			Jumlah kegiatan konservasi keanekaragaman hayati darat untuk satwa langka	kegiatan
A.6.e.4.a.1.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah kegiatan pelatihan pencegahan risiko bencana Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 1	kegiatan
A.6.e.4.a.2.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 2	
A.6.e.4.a.3.	Adaptasi Perubahan Iklim	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan GHG - scope 3	
A.6.e.4.a.4.		9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			Jumlah tensitas emisi	
A.6.e.6.c		12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional	unit

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Nama Indikator SDGs			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEQJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	
A.6.d.1.		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			Jumlah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang berawasan lingkungan lainnya	kegiatan	
A.6.d.2.a.		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.					
A.6.d.2.b.		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			Jumlah biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	Juta rupiah	
A.6.e.2.a	Penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	8.4.1	Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP			Persentase penggunaan material yang ramah lingkungan dan dapat didaurulang	%	
A.6.e.2.b		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang					
A.6.e.6.a	Kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya			Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		
A.6.e.6.c		15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati					
A.6.f.1.a	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan;	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi			Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan terhadap seluruh jumlah yang diterima	%	
		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001			Jumlah sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	sertifikat	
		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru					
		12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			Jumlah inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan	produk	

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Kode Indikator SDGs		Nama Indikator SDGs		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian			
	(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas		(indikator SDGs yang sesuai)						
Aspek Sosial									
Internal									
A.6.c.2.c.1.		1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan			%
A.6.c.2.c.2.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan			Persentase karyawan berstatus pegawai tetap yang memiliki BPJS Kesehatan			%
A.6.c.2.c.7.		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah kecelakaan kerja			kejadian
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3			Jumlah penyakit akibat kerja			kejadian
A.6.c.2.d.1.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan laki-laki dalam setahun			jam/tahun/karyawan
A.6.c.2.d.2.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan perempuan dalam setahun			jam/tahun/karyawan
A.6.c.2.d.3.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level entry dalam setahun			jam/tahun/karyawan
A.6.c.2.d.4.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level middle dalam setahun			jam/tahun/karyawan

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Nama Indikator SDGs		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	
A.6.c.2.d.5.		4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin. (indikator SDGs yang sesuai)			Rata-rata waktu pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan level senior dalam setahun	jam/tahun/karyawan
	(Jika ada) kegiatan tematik selain isu diatas						
Eksternal							
A.6.c.3.c		8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.			Persentase UMKM yang mendapat bantuan yang naik kelas	
A.6.f.2.a.1.a		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru			Persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan	
A.6.f.2.a.2	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru			Persentase produk dan/jasa yang memiliki label atau informasi barang dan/atau jasa	
A.4.c.2		17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular			Jumlah kerjasama dalam rangka Sustainable Development dan/atau Sustainable Finance	kerjasama
A.6.c.3.a		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.			Jumlah kegiatan yang menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar perusahaan	kegiatan
A.6.c.3.b.1.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%
A.6.c.3.b.2.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Kategori Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur		
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOUK-Ita-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur
A.6.f.4.a.	Kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Persentase produk yang ditarik kembali dari pasar	%
A.6.c.3.c	Kegiatan TJSL yang relevan dengan isu SDGs		(indikator SDGs yang sesuai)				

Lampiran 4. Daftar Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs

Tujuan 1. Tanpa kemiskinan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.	1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

Tujuan 2. Tanpa kelaparan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	2.2.2*	Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.	2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.	2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat <i>the Doha Development Round</i> .	2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
	3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	3.4.2	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.	Indikator global yang akan dikembangkan.
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.	3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Indikator global yang akan dikembangkan.
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode-kontrasepsi modern.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR).	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.8.1.(a)	<i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
	3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.b.2*	Total <i>Official Development Assistant</i> (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan di O88ni, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.	3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	3.d.2	Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu.	Indikator global yang akan dikembangkan.

Tujuan 4. Pendidikan berkualitas

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Indikator global yang akan dikembangkan.
	4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1	Persentase remaja/ dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/ mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Indikator global yang akan dikembangkan.
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional sebagai indikator pengayaan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam RPJMN 2020-2024).

Tujuan 5. Kesetaraan gender

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	Indikator global yang akan dikembangkan.
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.	5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	Indikator global yang akan dikembangkan.
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.	5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
	5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan undang-undang yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.	5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global.

Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Indikator nasional sesuai dengan indikator global.
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Indikator nasional sesuai dengan indikator global.
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	6.4.2	Tingkat <i>water stress</i> : proporsi pengambilan (<i>withdrawal</i>) air tawar terhadap ketersediaannya.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.	6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Indikator nasional sesuai dengan indikator global.
	6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	Indikator nasional sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	Indikator nasional sesuai dengan indikator global.
6.a. Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.	6.a.1.	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.	Indikator global yang akan dikembangkan
6.b. Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.	6.b.1.	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.	Indikator global yang akan dikembangkan

Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Indikator global yang perlu dikembangkan.
	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih	7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.	Indikator global yang perlu dikembangkan.
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang	7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan di dalam watt per kapita).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan <i>the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production</i> , dengan negara-negara maju sebagai pengarah.	8.4.1	Jejak material (<i>material footprint</i>) yang dihitung selama tahun berjalan.	Indikator global yang perlu dikembangkan.
	8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	8.4.2	Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>).	Indikator global yang perlu dikembangkan.
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	Indikator global yang perlu dikembangkan dan memiliki proksi.
	8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Indikator global yang perlu dikembangkan dan memiliki proksi.
	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	Indikator global yang perlu dikembangkan.
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui <i>the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance</i> bagi negara kurang berkembang.	8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.	Indikator global yang perlu dikembangkan.
8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan <i>the Global Jobs Pact of the International Labour Organization</i> .	8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
	9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1*	Rasio Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
	9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industry	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
	9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk	Indikator nasional yang sesuai dengan global.
	9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.	9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.	Indikator global yang akan dikembangkan.
9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.	9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	9.b.1.(a)	Kontribusi Ekspor Produk Industri berteknologi tinggi	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Rasio Gini.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta	10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.4.2	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.	Indikator global yang akan dikembangkan.
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.	10.5.1	<i>Financial Soundness Indicator</i> .	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.
10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.	10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.7.3	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	10.7.4	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.	Indikator global yang akan dikembangkan.
10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan <i>World Trade Organization</i>	10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.	10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).	Indikator global yang akan dikembangkan.
10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja	10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.	Indikator global yang akan dikembangkan.
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan <i>Purchase Power Parity</i> , PPP).	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk).	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.	11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi.
	11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.	11.c.1	-	Tidak ada indikator global untuk target ini.
	11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

Tujuan 12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
12.1 Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i> , dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.	12.2.1	Jejak material (<i>material footprint</i>).	Indikator global yang akan dikembangkan.
	12.2.2	Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>).	Indikator global yang akan dikembangkan.
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	12.3.1	(a) Indeks kehilangan makanan (<i>Food loss index</i>); dan (b) Indeks sampah makanan (<i>Food waste index</i>).	Indikator global yang akan dikembangkan.
	12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari <i>baseline</i> .	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	12.7.1*	Tingkatan (<i>degree</i>) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	12.7.1.(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.	Indikator global yang memiliki proksi dan perlu dikembangkan.
	12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	Indikator nasional sebagai indikator global.
	12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Indikator nasional sebagai indikator global.
12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.	12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	12.b.1	Mengimplementasikan perangkat akuntansi dasar untuk memantau aspek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i> .	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET		INDIKATOR	KETERANGAN
<p>12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak</p>	<p>12.c.1*</p>	<p>(a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan</p> <p>(b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.</p>	<p>Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.</p>

Tujuan 13. Perubahan iklim

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Biennial Update Report (BUR)</i> dan <i>National Communications</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim	13.3.1	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.	13.a.1	Jumlah dana yang disediakan dan mobilisasinya dalam USD per tahun terkait dengan keberlanjutan mobilisasi dana untuk mencapai komitmen 100 milyar USD hingga tahun 2025.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (<i>budget tagging</i>) untuk pendanaan perubahan iklim.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
13.b Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.	13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dengan <i>nationally determined contributions</i> , strategi jangka panjang, rencana nasional adaptasi, dan strategi yang dilaporkan dalam <i>adaptation communications dan national communications</i> .	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.

Tujuan 14. Ekosistem lautan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi	14.1.1	(a) Indeks eutrofikasi pesisir dan (b) kepadatan sampah plastik terapung.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif	14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan	14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.	Indikator global yang akan dikembangkan.
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)	14.6.1.	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (<i>IUU fishing</i>).	Indikator global yang akan dikembangkan.
	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan	14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB).	Indikator global yang akan dikembangkan.
14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the <i>Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines</i> tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara	14.a.1	Proporsi dari total pengeluaran untuk penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar	14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
<p>14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i>, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "<i>The future we want</i>"</p>	<p>14.c.1*</p>	<p>Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (<i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i>).</p>	<p>Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.</p>

Tujuan 15. Ekosistem daratan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi	15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan	15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah	15.5.1*	Indeks Daftar Merah (<i>Red-list index</i>).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional	15.6.1*	Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal	15.7.1	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas	15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing <i>invasive</i> (JAI).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan	15.9.1	(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan (b) integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan-Ekonomi.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan	15.a.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi	15.b.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan	15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres dan RPJMN 2020-2024)
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.3.3	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (<i>Access to Justice Index</i>)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.	16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).	Indikator global yang akan dikembangkan
	16.4.2	Proporsi senjata yang disita, baik yang ditemukan maupun yang diserahkan, yang asal senjata serta konteksnya telah dilacak atau diresmikan oleh otoritas yang berkompeten yang sejalan dengan instrumen internasional.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Indikator global yang akan dikembangkan.
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB \geq B	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan
	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	16.8.1.(a.)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi dari indikator global.
	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris Principles</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global..

Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (<i>Official Development Assistance - ODA</i>), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	17.3.1	Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment/FDI</i>), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (<i>Debt Service</i>) terhadap ekspor barang dan jasa.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara berkembang termasuk negara-negara kurang berkembang.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.1	Langganan <i>broadband</i> internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) terhadap total rumah tangga	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.	17.7.1	Total jumlah dana untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Persentase pengguna internet	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.	17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.9.1.(b)	Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah <i>the World Trade Organization</i> termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah <i>Doha Development Agenda</i> .	17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia <i>Free Trade Agreement (FTA)</i> .	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.10.1(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres dan ada di RPJMN 2020-2024)
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan <i>World Trade Organization</i> termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (<i>rules of origin</i>) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.	17.12.1	Rata-rata tarif terbobot yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.	17.13.1*	Tersedianya <i>Dashboard Makroekonomi</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.	17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.	17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.	17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.	

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.19.2 (a)	Laksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.



We support the Sustainable Development Goals

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**

Jln. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310, INDONESIA

Phone: (+62 21) 31934671, (+62 21) 31927475, (+62 21) 21394812

Fax: (+62 21) 3144131

Email: sekretariat.sdgs@bappenas.go.id



Kementerian PPN/
Bappenas



We support the Sustainable Development Goals



ISBN 978-602-53813-6-2



9 786025 381362